



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan. M.H. Thamrin, No. 6 Jakarta 10340 Hunting (+6221) 3920129
Telepon (+6221) 31924509-3920774 Ext. 376 Fax. (+6221) 3800175
Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email: bimasislam@kemenag.go.id
PO. BOX. 3733 JKP 10037

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- Up. 1. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota
3. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS)
4. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : B.1673/DJ.III/HK.00.7/05/2021

OPTIMALISASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN/ATAU PENYULUHAN AGAMA ISLAM

Pentingnya peningkatan efektivitas peran Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi Bimbingan dan Penyuluhan yang informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif bagi masyarakat secara luas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diinstruksikan kepada Penyuluh Agama Islam untuk :

1. Membuat akun media sosial resmi Penyuluh Agama Islam tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari akun *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan *Youtube*;
2. Memproduksi konten bimbingan dan penyuluhan agama islam secara kontinu dengan kreatif dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat sekitar dan menyertakan tagar *#PenyuluhAgamaIslamBergerak* serta menandai akun media sosial Direktorat Jenderal Bimas Islam pada setiap penyebaran konten;
3. Menyebarluaskan konten melalui akun media resmi dan akun pribadi Penyuluh Agama Islam;
4. Sebagai bentuk kerjasama dan saling mendukung maka seluruh Penyuluh Agama Islam dianjurkan untuk mengikuti, menambahkan, *follow*, *subscribe*, dan *like* seluruh akun media sosial Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Subdirektorat Penyuluh Agama Islam pada alamat akun sebagaimana terlampir;
5. Melaporkan hasil secara langsung melalui link *google form* berikut <http://bit.ly/laporMediaSosialPAI>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 10 Mei 2021
Direktur Jenderal,

Kamardin Amin

Tembusan :

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor : B.1673 /DJ.III/HK.00.7/05/2021
Tanggal : 10 Mei 2021

1. Akun Media Sosial Resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

No	Jenis Akun	Alamat Akun
a	b	c
1	Instagram	@bimasislam
2	Twitter	@bimasislam
3	Facebook	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI
4	Youtube	BimasIslam TV

2. Akun Media Sosial Resmi Subdit Penyuluh Agama Islam

No	Jenis Akun	Alamat Akun
a	b	c
1	Instagram	@SubditPenyuluhAgamaIslam
2	Twitter	@SubditPenyuluhAgamaIslam
3	Facebook	Subdit Penyuluh Agama Islam
4	Youtube	Subdit Penyuluh Agama Islam